

**PEMERIKSAAN TINGKAT KESEIMBANGAN (EQUALISASI) PPH PASAL 21 DAN
PENGAKUAN BIAYA GAJI (PPH 29) PADA LAPORAN LABA RUGI PADA RUMAH
SAKIT MANUABA DI DENPASAR**

Ni Ketut Sukasih

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Kampus Bukit Jimbaran, Bali Telp. +62 361 701981 ext.177

Abstrak : *Self assessment system* Direktorat Jendral Pajak(DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap para aparatnya maupun terhadap wajib pajak. Tujuan dari penelitian adalah untuk mencapai equalisasi Pph ps 21 dengan pengakuan biaya gaji (Pph 29) dilakukan terutama dalam hal pemeriksaan terhadap laporan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kurangnya pengawasan dari perusahaan yang dapat menimbulkan perbedaan pelaporan yaitu antara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Badan, akhirnya hal ini yang menjadi objek penelitian yaitu : SPT masa pph pasal 21 dan biaya gaji pada laporan keuangan untuk tahun 2015 pada R.S. Manuaba dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Pemeriksaan tingkat keseimbangan untuk dua jenis pajak antara Pph pasal 21 dan Pph pasal 29 terhadap biaya gaji.

Hasil dari penelitian ini adalah : untuk mencapai keseimbangan antara Pph ps 21 dengan biaya gaji (ps 29) hal ini disebabkan oleh adanya penghasilan lebih yang diperoleh dr Fajar Manuaba karena mendapat penghasilan dari sumber lain dan ada SPT masa yang bulan Desember tahun 2015 yang tidak dilaporkan. Besarnya Pph pasal 21 sebesar Rp 7.395.330.937,00 sedangkan di SPT pph Badan Rp 8.071.691.078,00, perbedaan ini perlu adanya equalisasi oleh R.S. Manuaba sebesar Rp. 676.360.141,00

Kata Kunci : Pemeriksaan tingkat keseimbangan (*equalisasi*) Pph pasal 21, biaya gaji, laporan L/R .

Abstract : *Self assessment system for the Directorate General of taxes (DJP) always do coaching and controlling toward to the taxpayer and its officials. The purpose of research is to reach the equalisation between income tax Ps 21 and the statement of the cost of salary (Ps 29) done especially in checking the SPT report which was conveyed by taxpayers in order to avoid mistakes in reporting spt the income tax article 21 with a financial report made by the company . Lack of supervision of companies can make a difference reporting at between like the reporting from pasal21 and like the annual income tax , the end it is the object peneltian: like the income tax article 21 and costs salary on a financial report 2015 year on r.s . Manuaba using quantitative analysis techniques .Check the balance to two taxes between from article 21 and income tax article 29 about the cost of salary*

The result of research is:to reach the equalisation between income tax Ps 21 and cost of salary (Ps 29).This is caused by the presence of greater income obtained by dr Fajar Manuaba who earn the income from another sources and also there was SPT tax in December 2015 that had been not reported.The income tax article 21 rp 7.395.330.937,00 while in income tax forms of Rp 8.071.691.078,00 , this difference requires equalisasi by R.S . Manuaba Rp .676.360.141,00

Keywords:: *check the balance (equalisasi) from article 21 ,salare cost, L/R report.*

PENDAHULUAN

Secara umum penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang dalam kurun waktu tertentu. Pengertian penghasilan dalam pengenaan pajak haruslah pengertian yang memberikan keadilan dan dapat dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pada pasal 4 ayat 1 dinyatakan, penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan.

Pengertian pajak penghasilan dalam buku Waluyo (2007:149) mendefinisikan bahwa “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak”.

Sesuai dengan aturan pajak yaitu PER-32/pj/2015 pasal 3 huruf c yang bukan pegawai menerima imbalan sehubungan dengan pemberian jasa atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun kalender. Tenaga ahli tersebut adalah seorang dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar honor yang diberikan kepada dokter yang diperoleh dari pasien yang disetor melalui rumah sakit atau klinik. yaitu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{tarif pasal 17}$$

Menurut Pasal 9 Pemotong PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai atas imbalan yang bersifat berkesinambungan. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari pemotong pajak yang bersangkutan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP Bagi yang tidak memiliki NPWP atau menerima penghasilan dari selain pemotong pajak yang bersangkutan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto dengan tarif umum. Wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Penghasilan kena pajak wajib pajak badan = penghasilan netto
- b. Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi = penghasilan netto – PTKP

Semua wajib pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Akan tetapi, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma

perhitungan dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan dan wajib menyelenggarakan pencatatan.

Pengertian equalisasi sama artinya pemeriksaan tingkat keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lainnya yang memiliki hubungan. Bagi seorang pemeriksa pajak maupun praktisi perpajakan, istilah equalisasi pajak tentu sudah tidak asing lagi, namun bagi sebagian orang ada yang belum mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan equalisasi pajak.

Secara teoritis memang belum terdapat pengertian yang sama mengenai istilah equalisasi. Istilah equalisasi ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sehingga pengertiannya pun diambil berdasarkan hasil praktek yang dilakukan oleh para pemeriksa dan praktisi perpajakan.

Dharma Putra dalam *pajaktaxes.blogspot.com*, “Equalisasi pajak adalah pemeriksaan tingkat keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan”. Yang dimaksud hubungan di sini adalah elemen laporan jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain, baik itu sebagian maupun keseluruhan.

Menurut *Indonesia Tax Review* Volume I/edisi/01/2008, dalam proses pemeriksaan terdapat 2 jenis equalisasi, yaitu :
Equalisasi PPN dengan omzet PPh pasal 25 dan 29 dan Equalisasi PPh pasal 21 dengan pengakuan biaya gaji dan upah tenaga kerja langsung pada laporan laba/rugi.

Jadi, secara sederhana, equalisasi adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan selisih yang terjadi. Equalisasi SPT Tahunan PPh Badan bermula dari laporan keuangan komersial. Akun-akun biaya yang ada di laporan laba rugi yang telah dituangkan didalam SPT Tahunan PPh Badan harus disinkronkan dengan SPT Masa PPh pasal 21. Sebaiknya perusahaan tidak memasukkan biaya yang termasuk objek pajak Penghasilan Pasal 21 ke dalam biaya yang bukan merupakan objek pajak Penghasilan Pasal 21, agar pemeriksa pajak tidak mengindikasikan adanya kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan juga memudahkan perusahaan dalam membuat atau memeriksa biaya terkait objek Pajak Penghasilan Pasal 21. SPT Tahunan ini menjadi patokan bagi pemeriksa pajak, apakah wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Wajib pajak lupa memasukkan upah buruh lepas dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21, padahal upah buruh tersebut telah dipotong dan dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21.

Proses pemeriksaan terdapat equalisasi PPh pasal 21 dengan pengakuan biaya gaji pada laporan laba rugi adalah equalisasi yang dilakukan dengan cara menyeimbangkan antara laporan PPh 21 dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya gaji. Perhitungan PPh 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan 21 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan. Biaya pajak penghasilan pasal 21 yang ada di laporan laba rugi perusahaan seharusnya dimasukkan ke dalam perhitungan objek pph 21 di dalam SPT PPh Pasal 21.

Kenyataan yang menjadi penyebab masih banyak wajib pajak yang melupakan *equalisasi* antara Surat Pemberitahuan (SPT) dengan laporan keuangan. SPT berfungsi sebagai laporan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak kepada kantor pajak. Keseimbangan antara laporan keuangan dengan SPT sangat diperlukan karena jika dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya oleh pihak fiskus dan terdapat selisih maka akan memberatkan wajib pajak. Maka dari

itu, laporan keuangan saja belum cukup. Bagi Fiskus, administrasi perpajakan yang lebih baik penting dari pada laporan keuangan.

Memang tidak menutup kemungkinan bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak jika omzet untuk kepentingan PPh berbeda. Namun, bukan berarti semua selisih omzet tersebut berindikasi sebagai penggelapan pajak, sepanjang wajib pajak dapat menjelaskan mengapa terjadi selisih.

Perlakuan akuntansi pajak untuk PPh menggunakan sistem accrual basis. Sebagai contoh jika terjadi penjualan BKP pada akhir tahun dan dibayarkan pada awal tahun berikutnya. Equalisasi juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Penjualan dengan mata uang asing
Kurs yang dipakai di SPT tahunan PPh Badan adalah kurs tengah BI. Antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan khusus tentang kurs sama, yaitu menggunakan kurs tengah BI pengakuan pendapatan dan biaya, sedangkan pada SPT Masa PPN harus menggunakan kurs yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap minggunya dikenal dengan KMK. Selain untuk PPN, kurs KMK juga digunakan untuk pembayaran pajak lainnya.
- b. Adanya Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
Adanya penghasilan yang menurut UU PPh bukan merupakan objek PPh atau sudah dikenakan PPh Final, tetapi dipungut PPN dan dilaporkan ke SPT Masa PPN. Sebagai contoh adalah penghasilan sewa tanah dan atau bangunan yang sudah dikenakan PPh Final. Penghasilan ini tidak lagi diperhitungkan di SPT tahunan PPh Badan tetapi pemungutan PPNnya tetap dilaporkan ke SPT masa PPN.
- c. Adanya penerimaan uang muka
Adanya penerimaan uang muka yang sudah dipungut tetapi belum diakui sebagai penghasilan di SPT Badan. Dalam hal ini mungkin perusahaan masih mencatat uang muka di neraca sebagai utang, sehingga belum diakui sebagai penghasilan di SPT Badan maupun di laporan keuangan komersial.
Selain hal-hal yang dijelaskan di atas, masih banyak penyebab yang lain yang mengakibatkan terjadinya equalisasi. Untuk memudahkan mencari selisih yang mungkin timbul, sebaiknya wajib pajak melakukan equalisasi secara setaip bulan.
- d. Adanya penjualan yang merupakan objek PPh tetapi bukan merupakan objek PPN
Hal ini bisa saja terjadi, misalnya sebageian omzet perusahaan diperoleh dari penjualan beras. Hasil penjualan ini merupakan penghasilan yang wajib diperhitungkan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan tetapi tidak dipungut PPN karena beras merupakan barang kebutuhan pokok yang tidak tergolong barang kena pajak.
- e. Adanya transaksi non-operasi (*other revenue/ expense*)
Adanya transaksi non-operasi yang dipungut PPN, misalnya dalam hal perusahaan menjual kembali aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan. Pada SPT Tahunan PPh Badan, penjualan aktiva tersebut dapat menghasilkan laba ataupun rugi sehingga belum tentu merupakan penghasilan, namun PPN tetap harus dipungut tanpa memperhatikan laba atau rugi yang timbul.
- f. Adanya Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Adanya objek pemungut PPN sebenarnya bukan merupakan penjualan dan tidak ada penghasilan. Contohnya, salah satu objek pemungutan PPN adalah pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Pada SPT PPN objek ini terutang PPN namun, pada SPT tahunan PPh Badan maupun laporan keuangan komersial, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma bisa dicatat di pos pegawai (pemberian kepada pegawai), biaya pemasaran produk, atau pos biaya lainnya dan tidak ada penghasilan dari transaksi tersebut sehingga tidak terutang PPh.
- g. Perbedaan waktu pelaporan

Penghasilan yang sudah diakui ditahun sebelumnya namun baru dipungut PPN pada tahun berikutnya. Perbedaan ini umumnya muncul diawal tahun dan diakhir tahun. Pada awal tahun mungkin terdapat penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN tetapi penghasilannya sudah dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun sebelumnya, akan tetapi untuk PPN baru dipungut di awal tahun berikutnya. Apabila terdapat transaksi penyerahaan ke pemungut PPN, maka selang waktu antara pengakuan penghasilan di SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN bisa semakin panjang, sebab penyerahaan ke pemungut PPN baru terutang pada saat dilakukannya pembayaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah : SPT masa pph pasal 21 dan biaya gaji pada laporan L/R untuk tahun 2015 pada R.S. Manuaba dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Pemeriksaan tingkat keseimbangan (equalisasi) untuk dua jenis pajak antara Pph pasal 21 dan Pph pasal 29 terhadap biaya gaji. pada laporan L/R tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Besar perbedaan PPh Pasal21 dengan biaya gaji dalam SPT Tahunan Badan setelah dilakukan perhitungan equalisasi (Pph pasal 29) pada R. S. Manuaba untuk tahun 2015. Pemeriksaan dari biaya gaji yang dilaporkan pada SPT masa Pph ps. 21 dan SPT wajib pajak Badan (Pph ps 29) karena ada ketidakseimbangan sehingga R.S.Manuaba wajib melakukan pembetulan untuk SPT Badan untuk tahun 2015. setelah dilakukan pemeriksaan untuk tingkat keseimbangan ternyata besarnya biaya gaji di SPT masa selama setahun dan SPT Badan dalam laporan L/R besarnya tidak sama . Jumlah yang diperoleh R.S. Manuaba dari SPT masa dari Januari sampai Desember Rp. 7.395.330.937,00 sedangkan jumlah biaya gaji yang diperoleh dalam SPT masa tahun 2015 dilihat dari L/R (pph ps 29) sebesar Rp 8.071.691.078,00 dengan selisih Rp. 676.360.141,00 , selisih inilah yang akan diequalisasi oleh R.S Manuaba untuk tahun 2015. Penyebab lain yang menyebabkan ketidakseimbangan ini karena ada sumber penghasilan lain yang diperoleh dr. Fajar Manuaba yaitu yang bersumber dari universitas Udayana dan dari klinik R.S. Manuaba, uraiannya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel :1
PenghasilanNetto Sehubungan Dengan Pekerjaan
Tahun 2015

NamaWajibPajak/NPWP	Nama Pemberi Kerja	Penghasilan Bruto	Pengurang	Penghasilan Neto
			Penghasilan Bruto/biaya	
dr. FajarManuaba 24785909390300	UniversitasUdayana 00.031.550.7.905.00 0	66.467.129	5.885.170	60.581.959
0	R.S.Manuaba 01.209.604.6.901.00 0	116.521.186	58.260.593	58.260.593
Total				118.842.552

Sumber : SPT Orang Pribadi dr.FajarManuaba

Dapat dilihat dari tabel di atas penghasilan yang diperoleh dr. fajar manuaba adalah sebesar Rp 118.842.552,00 penghasilan tersebutlah yang harus dilaporkan oleh dr. Fajar Manuaba dalam SPT orang pribadi miliknya.

Tabel 2
Laporan Laba Rugi Setelah Equalisasi
Tahun 2015
R.S.Manuaba

URAIAN	PPH ps 21	SELISIH	PPH ps 29
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha	18.434.322.482		18.434.322.482
JumlahPendapatan	18.434.322.482		18.434.322.482
BIAYA LANGSUNG			
	6.700.752.100		6.700.752.100
LABA (RUGI) KOTOR	11.733.570.382		11.733.570.382
BEBAN USAHA			
BebanGaji	7.395.330.937	676.360.141	8.071.691.078
BebanOperasional	900.248.789		900.248.789
Beban Admin &Umum	862.618.080		862.618.080
BebanListrik, Telp& Air	935.871.182		935.871.182
BebanPenyusutan	805.572.567		805.572.567
JumlahBeban Usaha	10.899.641.555		11.576.001.696
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	833.928.827	-	157.568.686

Sumber : Laporan Laba Rugi R.S.Manuaba tahun 2015

2. Penyebab Selisih Antara PPh 21 dan Biaya Gaji dalam SPT Tahunan Badan pada R.S. Manuaba .

Pemeriksaan terhadap SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak hanya dilihat dari besaran angka-angka yang tertera pada SPT tersebut,tetapi juga dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan minimal berupa laporan laba/rugi dan neraca.

Laporan laba/rugi yang dilampirkan oleh Yayasan Rumah Sakit Manuaba pada SPT tahunan Pph badan tahun 2015 besarnya biaya gaji adalah sebesar Rp 7.395.330.937,00 dapat dilihat pada tabel : 1. Laporan SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s/d Desember 2015 jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 8.071.691.078,00, sehingga menyebabkan selisih antara PPH 21 dengan SPT Tahunan Badan sebesar Rp 676.360.141,00 dapat dilihat pada tabel: 2 .

Tabel 3
Laba Rugi Komersial Sebelum Ekualisasi
Per 31 Desember 2015
R.S.Manuaba

URAIAN	KOMERSIAL
PENDAPATAN	
Pendapatan Usaha	18.434.322.482
JumlahPendapatan	18.434.322.482
BIAYA LANGSUNG	6.700.752.100
LABA (RUGI) KOTOR	11.733.570.382
BEBAN USAHA	
BebanGaji	7.395.330.937
BebanOperasional	900.248.789
Beban Admin &Umum	862.618.080
BebanListrik, Telp& Air	935.871.182
BebanPenyusutan	805.572.567
JumlahBeban Usaha	10.899.641.555
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	833.928.827

Sumber :LaporanKeuangan pada R.S.Manuaba

Tabel 4
Jumlah Penghasilan Yang Dibayarkan Untuk Biaya Gaji
Tahun 2015
R.S.Manuaba

Bulan	Pegawai Tetap			Tenaga Ahli			Total		
	Jmh Pegw	Jmh Pengh	PPh Ps. 21	Jmh Pegw	Jmh Pengh	PPhPs. 21	JmhPegw	JumlahPengh.	PPhPasal 21
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)+(4)	(2)+(5)	(3)+(6)
Januari	104	297.618.317	1.458.647	32	233.687.127	6.129.495	136	531.305.444	7.588.142
Februari	97	358.422.965	4.307.844	34	239.389.777	6.269.346	131	597.812.742	10.577.190
Maret	112	366.394.187	3.821.070	34	287.515.080	8.618.544	146	653.909.267	12.439.614
April	158	483.878.660	4.454.009	34	296.111.962	11.769.162	192	779.990.622	16.223.171
Mei	165	504.842.377	4.386.966	33	292.313.719	15.219.707	198	797.156.096	19.606.673
Juni	165	468.674.648	3.670.809	32	218.866.830	9.925.919	197	687.541.478	13.596.728
Juli	165	413.421.160	2.046.503	37	254.295.707	11.056.136	202	667.716.867	13.102.639
Agustus	164	410.192.910	2.111.669	33	216.338.365	11.987.899	197	626.531.275	14.099.568
September	171	443.274.036	2.318.018	35	276.344.584	17.101.132	206	719.618.620	19.419.150
Oktober	171	416.616.562	1.673.459	34	247.083.617	15.550.279	205	663.700.179	17.223.738
November	165	437.475.078	2.566.900	34	232.573.269	14.712.561	199	670.048.347	17.279.461
Desember	168	-	-	34	-	-	202	-	-
Total								7.395.330.937	161.156.074

Sumber : SPT Masa Tahun 2015 R.S.Manuaba

Selisish yang terjadi antara SPT masa Pph pasal 21 dengan laporan keuangan ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Adanya penghasilan lebih yang diperoleh oleh dr. Fajar M selain mendapatkan penghasilan dari R.S.Manuaba ada penghasilan lain dari Universitas Udayana dan apotek Manuaba, sehingga penghasilan tidak sesuai.dengan pelaporam yang dilakukan oleh R.S.Manuaba.
2. Adanya SPT masa Desember yang belum dilaporkan sehingga adanya selisih pada SPT pasal 21 dan dalam laporan keuangan biaya gaji terjadi selisih sebesar Rp. 676.360.141,00 yang disebut Pph ps 29 (Pph Badan).

Tabel : 5
Yang Tidak Dilaporkan
SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2015

Bulan	Jumlah Pada SPT Masa	Selisih	
		Belum dicatat	Jumlah
Januari	531.305.444	-	-
Februari	597.812.742	-	-
Maret	653.909.267	-	-
April	779.990.622	-	-
Mei	797.156.096	-	-
Juni	687.541.478	-	-
Juli	667.716.867	-	-
Agustus	626.531.275	-	-
September	719.618.620	-	-
Oktober	663.700.179	-	-
November	670.048.347	-	-
Desember	676.360.141	676.360.141	676.360.141
Total	8.071.691.078	676.360.141	676.360.141

SIMPULAN DAN SARAN

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya equalisasi adalah sebagai berikut :

Adanya penghasilan lebih yang diperoleh oleh dr.Fajar Manuaba selain mendapatkan penghasilan dari Rumah Sakit Manuaba, dr.Fajar Manuaba juga memperoleh penghasilan dari Universitas Udayana dan Klinik Manuaba Th 2015

Adanya SPT masa bulan Desember yang belum dilaporkan Tahun 2015. Sebelum dilakukan equalisasi besarnya pph pasal 21 sebesar Rp 7.395.330.937.00, sedangkan jumlah biaya gaji pada SPT Pph Badan Rp sebesar Rp 8.071.691.078.00, sehingga yang menyebabkan ketidakseimbangan laporan tahun 2015 Rp 676.360.141.00.

R.S. Manuaba dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan, sebaiknya selalu menjaga ketelitian terutama saat melakukan perhitungan rekapan setiap bulannya dan melaporkannya tepat waktu agar tidak menimbulkan selisih antara SPT Masa PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan Badan

Perusahaan hendaknya mengetahui, memperhatikan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma Putra. Maret 2010. Jurnal Equalisasi Pajak Penghasilan.
- Diaz Priantara, Ak., Se., M.Si., BKP., CICA., CPA., CRMA, CFE. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta :Mitra Wacana Media
- Djoko Mulyono, Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Edisi 2. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Formasi Lembaga Manajemen. 2008. “*Indonesia Tax Review*”. Equalisasi Omzet PPh Versus PPN. 1(01)
- Grace, ,2013. Jurnal *Analisis Ekualisasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.TBT*, Universitas Bina Nusantara. Jakarta
- Lie Dharma, 2007. *Jurnal Equalisasi Pajak penghasilan pasal 21 dengan pengakuan biaya gaji dalam laporan Laba rugi*, Nopember
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan .R&D*. Bandung :Alfabeta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta :Andi Yogyakarta
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER/32/Pj/2013
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER /57/Pj/2015
- Priandana, 2015. *Jurnal Ekualisasi pereebaran usaha pph dan PPN dalam laporan Pph terutang*. Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*. Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat
- Raden Suparman. 2007. *Jurnal Tips Ekualisasi Objek Pajak*
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 1. Jakarta :Salemba Empat
- Winten, 2014. *Jurnal Analisis perhitungan Pph pasal 21 terhadap Gaji Pegawai*.